



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Padang - Bengkulu Km. 2 Tapan, Nagari Tanjung Pondok
Tapan

Kode Pos : 25673, Email : bab.tapan@gmail.com

T A P A N

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

Nomor : 08 Tahun 2023

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PASAR TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Membaca : Surat Wali Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai
Tapan Nomor : 140/07/WN-PT/IV/2023 tanggal 3 April 2023
Perihal Evaluasi APB Nagari Tahun 2023;
- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point
a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa
dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point
a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan
Perubahan APB Desa;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2)
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu
menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang
hasil Rancangan Peraturan Nagari Pasar Tapan Kecamatan
Basa Ampek Balai Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) no Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sitem Keuangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Peraturan tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023;
 15. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022

Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawarahan Nagari Tahun 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2023
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tata Cara Pembagian dan Rincian Serta Penyaluran Dana Desa Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
27. Surat Bupati Pesisir Selatan No 140/290.1/DPMDPPKB-PS/2023 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Sesuai Prioritas Daerah Tahun 2023
28. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 180/421/Hkm-Setda/III/2023 Perihal Percepatan Penyusunan APB Nagari Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengeluarkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dicantum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2023, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari 2023, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perbaikan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapan
Pada tanggal 3 April 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



LEGIANDRU, S.STP

NIP. 19921230 201406 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Pasar Tapan

Lembar Evaluasi APB Nagari

Lampiran : Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan

Nomor : 08 Tahun 2023

Tentang : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023

Kabupaten : Pesisir Selatan

Kecamatan : Basa Ampek Balai Tapan

Nagari : Pasar Tapan

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	v		Rancangan Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2023	Berdasarkan aturan, Surat Pengajuan untuk Evaluasi APB Nagari bersama Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2023
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Pernag tentang APB Nagari atau Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari dilakukan tepat waktu	v		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang APBNagari/ Perubahan APB Nagari (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Pernag tentang APB Nagari/Pernag tentang
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APBNagari/ Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari	v		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang APB Nagari/ Perubahan APB Nagari	Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD, Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan PMK No 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ;

1. Walinagari telah menyerahkan secara lengkap kekurangan surat pengajuan untuk evaluasi, dokumen APBNagari serta lampiran SK Pendukung Pelaksanaan APB Nagari Tahun 2023.
2. Wali nagari telah menyesuaikan dengan pos belanja sesuai permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi
3. Keterbatasan Sumber Dana Alokasi Dana ADD untuk belanja Bidang Pemerintahan dan Pembinaan disesuaikan dengan Penggabungan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020.

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari/Perubahan APB Nagari

2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang APB Nagari/Perubahan APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari Perubahan tahun berkenaan	v		RKP Nagari Pasar Tapan Tahun 2023	Telah Sesuai
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	v		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Penempatan Pos pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	v		Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang penganggaran tahun 2023	Estimasi pendapatan rasional dan realistis sesuai aturan mengenai pendapatan transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari		v	Pernag terkait PANagari (misal Pernag tentang Pungutan, dll)	Belum ada Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari karena tidak ada PAN

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	v		Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2023 dan Peraturan Bupati No 16 Tahun 2023	Telah sesuai
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	v		Permendagri no 20 tahun 2018 dan permendes no 13 tahun 2020	Telah sesuai
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	v		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	Telah sesuai
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		v	Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2023
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.	v		PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 point b Dan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2023 Tentang Siltap Nagari	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2021 Tidak melebihi 30% Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.6	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	v		Perbup 129 tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2023 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati

2.3.7	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	v		Perbup 129 tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2023 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.8	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	v		Perbup 129 tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	v		Permendagri no 20 tahun 2018	Pembiayaan pada APBNagari 2023 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		v	Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		v	Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	Belum adanya Pernag tentang Pembentukan Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag		v	Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	Tidak ada penyertaan modal BUMnag Tahun 2023
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha	v		Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUMNag dan hasil analisa kelayakan usaha	Ada penyertaan modal BUMnag Bersama Tahun 2023

2.4.6	Apakah Nagari Sudah dianggarkan kegiatan Ketahanan Pangan minimal 20% dari Dana Desa tahun 2023	v		PMK No 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa	Sudah dianggarkan
2.4.7	Apakah Nagari Sudah dianggarkan kegiatan BLT DD minimal 10% dan maksimal 25% dari Dana Desa tahun 2023	v		PMK No 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa	Sudah dianggarkan
2.4.8	Apakah Nagari Sudah dianggarkan operasional pemerintah desa maksimal 3% dari Dana Desa tahun 2023	v		PMK No 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendes no 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023	Sudah dianggarkan
2.5	Apakah Nagari Sudah dianggarkan kegiatan bpjs minimal 5 % dan maksimal 10% dari Dana Desa tahun 2023	v		Surat Bupati No 140 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa sesuai prioritas daerah	Sudah dianggarkan
2.5.1	Apakah Nagari Sudah dianggarkan kegiatan Jambanisasi minimal 12 dari Dana Desa tahun 2023		v	Perbup 129 tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023	Belum dianggrakan (Kurang dari 12 buah)

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

1. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan.
2. Pemerintah Nagari telah menempatkan Kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksana Kegiatan Anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Volume BPJS Kesehatan Masyarakat diganti ke Orang/Bulan
5. Peraturan belum lengkap
6. Surat Pengantar Evaluasi APB Nagari belum ada
7. Untuk anggaran operasional DD 3% dikurangi karena lebih dari 3%
8. Iuran Purna baksti PJ Wali dihapuskan
9. Honorarium PPKN bisa dipindahkan ke Anggaran ADD
10. Volume pada pembayaran pajak motor dinas diganti dari 3 Tahun ke 1 Tahun
11. Pembelian tenda bisa diserahkan ke Pemuda dan dititipkan ke Mesjid
12. Kegiatan sub bidang pembahasan APB Nagari dipindah ke kegiatan penyusunan APB Nagari
13. Sesuaikan letak anggaran Kegiatan Musnag dan Musrenbang
14. Tambahkan Anggaran Tim Penyusunan RKP dari 5 orang ke 7 orang (minimal 7 orang)
15. Rincikan Terlaksananya kegiatan Posyandu dengan data jumlah tiap-tiap posyandu
16. Rincikan berapa unit pembelian pengadaan tenda pemuda pada kegiatan kepemudaan
17. Anggarkan Kegiatan BPJS dalam setahun yang sebelumnya hanya 8 bulan
18. Kegiatan MTQ Nagari dan Mtq Kecamatan dipisah anggaran kegiatannya
19. Anggaran KAN di pindahkan ke PBH
20. Samakan anggaran studi tiru dengan nagari lainnya
21. Rincikan kegiatan lomba gerak PKK
22. Output dicocokkan dengan maksud dan tujuan pada pos:
 - a. Pakaian dinas Bamus diganti ke Seragam Bamus
 - b. Bantuan tenda pada kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
 - c. Insentif kader yandu
 - d. Pengadaan Baliho dan running text pada kegiatan informasi publik
 - e. Imam besar nagari
 - f. Pengadaan Pakan Ayam
 - g. Studi tiru diganti menjadi Pelatihan di Balai Kemendes Pekanbaru
23. Waktu pelaksanaan kegiatan dirubah sesuai dengan kegiatan
 - a. Volume kegiatan pada pelaksanaan sertijab Wali Nagari diganti ke 1 bulan
 - b. Waktu pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak PBB P2 diganti menjadi 6 bulan
 - c. Volume seragam pada kegiatan majelis taklim diganti ke Stel
24. Harga disesuaikan dengan standar biaya pada kegiatan:
 - a. Transportasi pada kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok tani disesuaikan dengan standar biaya

- b. SPDP kegiatan kapasitas kelompok tani hanya dibayarkan selama 4 hari dan jika lebih dari 4 hari hanya dibayarkan 30%
 - c. Penginapan pada kegiatan kapasitas kelompok tani 4 hari
 - d. Anggarkan Pakaian Dinas Harian untuk Wali Nagari
 - e. Untuk pembelian laptop Bamus diganti dengan pembelian PC
 - f. Tambahkan anggran untuk pembelian tenda pada kegiatan pwnanggulangan kerawanan sosial masyarakat
 - g. Harga barang modal peralatan elektronik dan alat studio operasional kantor wali disesuaikan dengan standar biaya
 - h. Harga satuan jasa kolektor PBB diubah sesuai standar biaya
 - i. Sesuaikan harga barang pada kegiatan BBGRM dengan standar biaya dan harga pasar
 - j. Berita acara dengan Bamus kegiatan rabat beton mengenai padat karya tunai
 - k. Jumlah WC / Jambanisasi di tambah menjadi 12 buah atau jika kurang dibuat surat pernyataan
 - l. Ukuran spanduk/baliho nagari pada kegiatan informasi publik dikurangi sesuai dengan kebutuhan
 - m. Kontribusi kegiatan PKK Kecamatan Rp.2.000.000 per nagari
 - n. Kontribusi kecamatan pada kegiatan HUT RI Rp.3.000.000
 - o. Kontribusi MTQ Kecamatab Rp.5.000.000
 - p. Pengadaan patung pada kegiatan penyelenggaraan jenazah dihapuskan
 - q. Narasumber dari kecamatan pada kegiatan petatah petitih belum dianggarkan
 - r. Sesuaikan anggaran Lomba Gerak PKK Nagari sesuai dengan kebutuhan biaya (Rp.40.000.000)
25. APB Nagari 2023 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
26. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.
27. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PDTI.
28. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
29. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
30. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Nagari

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi
Narasumber : Tegianiru, S.STP
Jabatan : Camat Basa Ampek Balai Tapan



VISUALISASIDAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APB NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN



Pembahasan Dokumen APBNagari Tahun Anggaran 2023 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan



Pembahasan Dokumen APBNagari Tahun Anggaran 2023 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan